

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perolehan penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka penulis kemudian menarik kesimpulan bahwa:

1. Hak-hak yang sudah dilaksanakan secara umum sudah dilaksanakan mulai dari penyidik hingga hakim seperti segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya diajukan di persidangan (pasal 50), bantuan juru bahasa (pasal 53), menerima kunjungan dokter (pasal 58), diberitahukan mengenai penahanan kepada keluarga (pasal 59), menghubungi dan menerima kunjungan keluarga atau penasihat hukum (pasal 60 dan 61), menerima kunjungan rohaniwan (pasal 63), diadili di sidang terbuka untuk umum (pasal 64), mengajukan saksi meringankan (65), tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66) KUHAP, namun meski demikian ada beberapa hak yang kemudian belum dapat terlaksana secara maksimal, diantaranya adalah mengenai hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak bantuan hukum dari penasihat hukum, dan hak rehabilitasi dan ganti rugi. Berbagai hak tersebut tidak terlaksana karena ada faktor penghambat yang ditemui pada tatanan praktik di lapangan.
2. Faktor penghambat perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah faktor eksternal dan internal. Pertama, faktor eksternal yang dimaksud adalah adanya penolakan dari tersangka kasus pencurian dengan pemberatan berkaitan dengan bantuan hukum dari penasihat hukum. Penolakan tersebut dapat terjadi karena tersangka baik secara umum maupun spesifik dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah masyarakat yang awam akan hukum, selain itu adanya keinginan untuk menghadapi sendiri kasus hukum yang dihadapinya serta adanya pemahaman di masyarakat bahwa dengan memakai penasihat hukum akan mempersulit/memperlama proses yang sedang berjalan. Selanjutnya ketidakjelasan mengenai pembayaran ganti rugi meski telah ada penetapan hakim juga menjadi masalah lain. Berbagai

alasan inilah yang kemudian pada akhirnya menjadikan hambatan dalam upaya perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kedua, faktor internal yang dimaksud adalah dari aparat penegak hukum itu sendiri, bahwa meskipun telah menjadi *civilian police*, mentalitas militer masih ada secara kelembagaan. Kekerasan fisik mungkin sudah dapat dikurangi, namun penggunaan kekerasan secara verbal dalam pemeriksaan pada proses penyidikan kepada tersangka menjadi hal yang dapat diperdebatkan, apalagi dengan kondisi tanpa adanya penasihat hukum. Kebebasan tersangka untuk menyatakan keterangan secara bebas pun akhirnya sedikit banyak akan tereduksi. Hal tersebut dapat terjadi karena salah satunya cara pandang dari aparat penegak hukum yang ada dalam setiap tahapan proses peradilan yang terlihat masih memaknai hukum secara parsial dan cenderung memisahkan antara norma undang-undang dengan berbagai asas dan nilai moral keagamaan yang ada. Hal tersebut jika dilakukan tentunya sangat berpotensi merugikan tersangka.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan, maka penulis merumuskan beberapa anjuran supaya masalah yang muncul mampu diatasi atau sekurang-kurangnya dapat diperbaiki. Adapun saran yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kesimpulan pertama, menurut pendapat penulis aparat penegak hukum haruslah mampu untuk memberikan perlindungan hak-hak tersangka sepenuhnya. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan di penyidikan disarankan senantiasa menggunakan cara-cara yang beradab tanpa menggunakan kekerasan secara verbal, karena akan mempengaruhi tersangka dalam memberikan keterangan. Penyidik disarankan menjalankan tugasnya secara profesional serta membangun kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap HAM. Bagi penuntut umum, disarankan untuk lebih memperhatikan alasan tersangka dalam SP2DPH jika menolak didampingi penasihat hukum, apabila dirasa ada kesalahan diharapkan segera mengembalikan berkas kepada penyidik. Bagi hakim disarankan dalam memeriksa dan mengadili perkara senantiasa independen dan menggali nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan tanpa mengesampingkan aturan undang-undang. Bagi advokat, disarankan untuk senantiasa bekerja

maksimal mengupayakan pembelaan klien walaupun tanpa adanya *professional fee*.

2. Berkaitan dengan kesimpulan kedua, menurut pendapat penulis hambatan-hambatan yang ada haruslah dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi. Berkaitan dengan faktor eksternal, penulis menyarankan pertama, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih menggalakkan penyuluhan hukum khususnya berkaitan dengan hak-hak tersangka kepada masyarakat agar semakin banyak yang sadar akan hak-haknya dimata hukum. Penulis sadar bahwa SDM penyuluh hukum yang ada pastinya terbatas, oleh karena itu saran yang kedua adalah memaksimalkan peran dosen, mahasiswa atau lulusan sarjana hukum untuk membangun kesadaran hukum akan hak-haknya kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar cita negara hukum dapat terlaksana. Selanjutnya, berkaitan dengan faktor internal, penulis menyarankan agar pengemban fungsi pengawasan utamanya internal kelembagaan untuk dapat menerapkan aturan tanpa pandang bulu agar setiap tindakan tidak melanggar ketentuan hukum yang sudah ada. Selain itu bagi semua pihak, disarankan untuk senantiasa dalam melihat suatu ketentuan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai religius didalamnya supaya dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, baik korban maupun tersangka.